



**P U T U S A N**

No : 217/Pdt.G/2013/PN.BTM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

-----  
TITIWATI, tempat/tanggal lahir Selat Panjang, 20 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, tempat tinggal di Bukit Beruntung Blok F 2 No. 49 RT. 01 RW. 07 Kel. Sei Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Nursita Heldiana Sihite, SH dan Binhot Manalu, SH, Advokat dari Kantor Hukum/Law Office NURSITA HELDIANA SIHITE & PARTNERS berkantor di Ruko Kintamani Blok D No. 12 A Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register Nomor : W4.U8/392/HT.04.10/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**L a w a n**

ROBBY, tempat/tanggal lahir Selat Panjang, 7 Pebruari 1982, Agama Budha, tempat tinggal dahulu di Bukit Beruntung Blok F 2 No. 49 RT. 01 RW. 07 Kel. Sei Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam namun saat ini tempat tinggalnya tidak diketahui, selanjutnya disebut Tergugat ;

-----  
Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Register : 217/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 20 Nopember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Budha dan telah terdaftar di Pencatatan Sipil sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1410CPK 14031100003 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti ;  
-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yaitu Niel Ferlon Kwok yang lahir pada tanggal 4 April 2011 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410CLU27041100005 tanggal 27 April 2011 ;  
-----
3. Bahwa percekcoakan dan keributan selalu mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekalipun telah dikaruniai anak oleh sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap ;  
-----
4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2012 terjadi pertengkaran yang hebat dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak saat itu sampai saat ini Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah pulang melihat anak Penggugat dan Tergugat ;  
-----
5. Bahwa tidak adanya tanggungjawab Tergugat terhadap keluarga berakibat buruknya hubungan dan komunikasi suami istri (Penggugat dan Tergugat) nafkah lahir dan bathin dan tidak terpenuhi lagi sebagaimana layaknya suami istri ;  
-----
6. Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tidak pernah pulang dan sudah berjalan sekira 1 tahun 8 bulan hingga Penggugat mengambil keputusan untuk mengakhiri rumah tangga melalui perceraian ;  
-----

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

Primer :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Maret 2011 dan telah terdaftar di Pencatatan Sipil sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1410CPK 14031100003 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti putus karena perceraian ;

4. Menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu Niel Ferlon Kwok yang lahir pada tanggal 4 April 2011 sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410CLU27041100005 tanggal 27 April 2011 berada dalam asuhan Penggugat ;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya Nursitta Heldiana Sihite, SH, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Desember 2013 dan tanggal 11 Desember 2013 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga oleh karenanya Majelis akan memeriksa perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Nopember 2013 dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun keadaan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya tidak ada bantahan dari Tergugat karena Tergugat sejak awal tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto kopy Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No : 1410CPK14031100003 tertanggal 14 Maret 2011 (untuk istri) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Meranti, diberi tanda P-1 ; ---
2. Foto kopy Foto kopy Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No : 1410CPK14031100003 tertanggal 14 Maret 2011 (untuk suami) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Meranti, diberi tanda P-2 ; ---
3. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No : 1410CLU27041100005 An. Niel Ferlon Kwok tertanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Meranti, diberi tanda P-3

Menimbang, bahwa foto kopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Adranus Lelangaya, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan keduanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Selat Panjang ;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Niel Ferlon Kwok ;
- Bahwa anaknya tersebut lahir di Selat Panjang namun tanggal dan tahun kelahirannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada awal perkawinannya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun kemudian sering timbul cekcok yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya ;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga sering memukul Penggugat dan saksi tahu akan hal itu karena Penggugat sebagai teman kerja saksi, sering menceritakan keadaan rumah tangga kepada saksi ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah ranjang dan hal itu menurut Penggugat sudah berlangsung sejak 1 (satu) tahun yang lalu ; -----

2. Titi Susanti, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan keduanya ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Selat Panjang ; -----

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Niel Ferlon Kwok ; -----

- Bahwa anaknya tersebut lahir di Selat Panjang namun tanggal dan tahun kelahirannya saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa pada awal perkawinannya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun kemudian sering timbul cekcok yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya ; -----

- Bahwa selain itu, Tergugat juga sering memukul Penggugat dan saksi tahu akan hal itu karena Penggugat sebagai teman kerja saksi, sering menceritakan keadaan rumah tangga kepada saksi ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah ranjang dan hal itu menurut Penggugat sudah berlangsung sejak 1 (satu) tahun yang lalu ; -----

- Bahwa benar orang tua Tergugat setiap bulannya mengirimkan uang untuk biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat akhirnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan hanya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini,



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

-----  
Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan dalam surat gugatannya ; --

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat gugatannya Penggugat dengan tegas telah menyatakan bahwa Tergugat dahulu bertempat tinggal di Bukit Beruntung Blok F 2 No. 49 RT. 01 RW. 07 Kel. Sei Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam namun saat ini tempat tinggalnya, sehingga dengan mengacu kepada ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana gugatan perceraian diajukan meliputi tempat kediaman Tergugat, maka dengan demikian Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk mengadili perkara ini ;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah dipanggil secara sah ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya akan tetapi Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ternyata pula ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan Majelis akan mengadili perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sering terjadi cekcok atau pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selain tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, Tergugat juga sering memukul Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang



dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah sekitar 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan lama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian serta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Niel Ferlon Kwok yang lahir pada tanggal 4 April 2011 sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410CLU27041100005 tanggal 27 April 2011, berada dibawah asuhan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Adranus Lelangaya dan Titi Susanti yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang sama dengan bukti P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No : 1410CPK14031100003 tertanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Meranti, bukti mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi Adranus Lelangaya dan Titi Susanti, telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsung perkawinan secara sah sesuai dengan agamnya pada tanggal 11 Maret 2011 dan perkawinannya tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Meranti pada tanggal 14 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Adranus Lelangaya dan Titi Susanti telah pula diperoleh fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun suasana tersebut tidak berlangsung lama karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat selain itu juga sering memukul Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat ternyata berdasarkan keterangan saksi Adranus Lelangaya dan Titi Susanti telah pula terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah ranjang dimana Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sekitar kurang lebih satu tahun lamanya ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana



dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut diatas, dengan terjadinya pertengkaran secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sudah sekitar satu tahun lamanya telah membuktikan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sehingga Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri dimana antara suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan materil dan sprituil, sehingga dengan demikian karena cukup alasan dan berdasar hukum maka petitum gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Maret 2011 dan telah terdaftar di Pencatatan Sipil sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1410CPK 14031100003 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti putus karena perceraian dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengganti Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti dan bagi Pegawai Pencatat agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian mereka ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat agar anak mereka yang bernama Niel Ferlon Kwok yang lahir pada tanggal 4 April 2011 sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410CLU27041100005 tanggal 27 April 2011, berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah asuhan Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus ;

-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No : 1410CLU27041100005 An. Niel Ferlon Kwok tertanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Meranti, telah pula terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang dilahirkan di Batam pada tanggal 4 April 2011 yang bernama Niel Ferlon Kwok tersebut hingga gugatan ini diajukan masih berumur lebih dari 2 (dua) tahun dan selama ini berada dibawah asuhan Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan masa depan dan perkembangan phisikologis anak yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang orang tuanya terutama ibunya, Majelis berpendapat permohonan Pemohon agar anak mereka yang bernama Niel Ferlon Kwok tersebut berada dibawah asuhan Penggugat dapat dikabulkan ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

-----

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya



yang sah untuk menghadap persidangan ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 11 Maret 2011 yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1410CPK14031100003 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti putus karena perceraian ; -----

4. Menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu Niel Ferlon Kwok yang lahir pada tanggal 4 April 2011 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1410CLU27041100005 tanggal 27 April 2011 berada dalam asuhan Penggugat ;

5. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kedalam register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014, oleh kami, Cahyono, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, Jarot Widiatmono, S.H., dan Alfian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Azwar, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JAROT WIDIATMONO, SH

CAHYONO, SH. MH.,

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

AZWAR, SH

Perincian biaya :

Materai	: Rp. 6.000.-
Redaksi	: Rp. 5.000.-
Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Administrasi	: Rp. 50.000.-
Panggilan	: Rp. 180.000.-
Jumlah	: Rp. 271.000.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)